

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286
T: +62 22 7320841, +62 22 7320842 E: sekretariat@unibi.ac.id W: www.unibi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA Nomor : 049/Rektor/SK/K.E/VII/2019

Tentang

PENGANGKATAN KOMITE ETIK UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

- MENIMBANG** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 049/Rektor/SK/K.E/VII/2019 tentang Pembentukan Komite Etik Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, perihal pengangkatan dan keanggotaan Komite Etik UNIBI dipandang perlu diatur dalam Keputusan Rektor secara terpisah;
 - b. bahwa terkait keanggotaan Komite Etik dipilih dan ditunjuk secara langsung oleh Rektor;
 - c. sehubungan dengan butir (a) dan (b) di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Komite Etik Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
- MENGINGAT** :
- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 70/D/O/2007, tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung;
 - e. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia tentang Pengangkatan Komite Etik Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia sebagai berikut.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Komite Etik UNIBI terdiri atas

Pelindung : Dr. Ir. Bob Foster, M.M.

Ketua : Dr. Eng. Alamta Singarimbun, M.Si.

Anggota :
1. Indarta Priyana, S.T., M.M.
2. Drs. Moh. Deni Johansyah, S.T., M.M.

KETIGA : Anggota Komite Etik memiliki tugas berupa

Ketua :
1. Bersama dengan anggota Komite Etik menerima, mengkaji, memanggil, memeriksa *civitas academica* yang terindikasi melakukan pelanggaran etika;
2. Bersama dengan anggota Komite Etik mendengarkan keterangan saksi dan bukti dalam proses pemeriksaan *civitas academica*;
3. Memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan Komite Etik kepada Rektor untuk dipertimbangkan.

Anggota :
1. Bersama dengan ketua Komite Etik menerima, mengkaji, memanggil, memeriksa *civitas academica* yang terindikasi melakukan pelanggaran etika;
2. Bersama dengan Ketua Komite etik mendengarkan keterangan saksi dan bukti dalam proses pemeriksaan *civitas academica*;
3. Bersama dengan Ketua Komite Etik menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Komite Etik.



KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 18 Juli 2019

Rektor



Dr. Ir. Bob Foster, M.M.
NIK 5007 99 001



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan
3. Para Ketua Program Studi;
4. Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni.